



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi kasus Nomor Putusan: 73/Pid.B/2008/PN.SLY)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan  
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MUH. FITRAH AL-QADRI**  
NIM. 170307056

Pembimbing:

1. Dr. Hardianto Rahman, M.Pd
2. Karina Alfiana Karunia, SH.,MH

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fitrah Al-Qadri

NIM : 170307056

Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 5 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

**Muh. Fitrah Al-Qadri**  
NIM: 170307056

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor: 73/Pid.B/2008/PN.SLY) yang ditulis oleh Muh. Fitrah Al Qadri Nomor Induk Mahasiswa 170307056 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus Tahun 2021 M bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1442 H, telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, btAg.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Pengiji I	(.....)
Syarigawir, S.E., M.M	Penguji II	(.....)
Dr. Hardianto Rahman, M.Pd.	Pembimbing I	(.....)
Karina Alifiana Karunia, S.H., M.H.	Pembimbing II	(.....)



## ABSTRAK

Muh. Fitrah Al Qadri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor Putusan: 73/Pid.B/2008/Pn.Sly)*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Mudahammadiyah Sinjai, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian secara turut serta dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara dengan nomor putusan : 73/PID.B/2008/Pn.Sly. penelitian ini termaksud dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek dari penelitian ini adalah Jaksa, advokad dan juga masyarakat sipil. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara atau catatan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum pada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian secara turut serta, bahwa jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif subsidair ialah merupakan dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, dakwaan pertama subsidair melanggar pasal 170 ayat (1)KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terjadi selama dalam persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, pembuktian unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa serta mempertimbangkan segala aspek yang berdasarkan pada fakta, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pasal 170 ayat (2) KUHP.

**Kata Kunci: Kekerasan Aparat Kepolisian, Putusan Hakim**

## ABSTRACT

**Muh. Fitrah Al Qadri.** Juridical Review of Violent Crimes Committed by Police Members Together (Case Study Verdict Number: 73/Pid.B/2008/Pn.Sly). Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law IAI Muhamadiyah Sinjai, 2021.

This research is meant in phenomenological research using a qualitative approach. The subjects of this study are prosecutors, advocates and civil society. The data collection method is by interview or notes and documentation. The results of this study indicate that the rule of law on criminal acts committed by members of the police are participating, that the public prosecutor uses a subsidiary alternative indictment which is the first primary indictment violating Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code, the first subsidiary indictment violating Article 170 paragraph (1) Criminal Code or the second indictment violates article 351 paragraph (1) Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. The judge's considerations in deciding or imposing a sentence on the perpetrator of a crime, the judge pays attention to the legal facts that have occurred during the trial in the form of witness statements and the defendant's statement, proving the elements of the article charged against the defendants and considering all aspects based on facts, the defendants proven to have committed a crime under Article 170 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

**Keywords: Police Officer Violence, Judge's Decision**

## المستخلص

محمد فطرة القدري. المراجعة القانونية لجرائم العنف التي يرتكبها أفراد الشرطة معاً (حكم دراسة الحالة رقم: 73/PID.B/2008/Pn.Sly. البحث. سنجائي: قسم الجناية الإسلامية، كلية الاقتصادية والشرعية الإسلامية جامعة الإسلامية المحمدية سنجائي، ٢٠٢١).

يهدف هذا البحث إلى البحث في الظواهر باستخدام منهج نوعي. موضوع هذه الدراسة هم المدعون العامون والدعاة والمجتمع المدني. طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة أو الملاحظات والتوثيق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى مشاركة سيادة القانون في الأعمال الإجرامية التي يرتكبها أفراد الشرطة، وأن المدعي العام يستخدم لائحة اتهام بديلة وهي أول لائحة اتهام أولية تنتهك المادة ١٧٠ فقرة (٢) من قانون العقوبات. لائحة الاتهام الفرعية الأولى التي تنتهك المادة ١٧٠ الفقرة (١) من قانون العقوبات أو لائحة الاتهام الثانية تنتهك المادة ٣٥١ فقرة (١) من القانون الجنائي J٥. المادة ٥٥ فقرة (١) من قانون العقوبات. اعتبارات القاضي في تقرير أو فرض عقوبة على مرتكب الجريمة، يولي القاضي اهتماماً للوقائع القانونية التي حدثت أثناء المحاكمة في شكل إفادات شهود وأقوال المتهم، مما يثبت عناصر المقال المتهم ضده. مع مراعاة جميع الجوانب المبينة على الوقائع، أثبت المتهمون ارتكابهم لجريمة بموجب المادة ١٧٠ فقرة (٢) من قانون الإجراءات الجنائية.

الكلمات الأساسية: عنف الضابط، قرار القاضي

## KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan sebuah rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Bapak Dr. Firdaus M.Ag selaku Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai;
3. Bapak Ismail selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Hardianto Rahman, M.Pd. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum selaku wakil rektor III Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Bapak Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Hukum Islam;
5. Bapak Dr. Hardianto Rahman, M.Pd. Selaku Pembimbing I Dan Ibu Karina Alfiana Karunia, SH.,MH Selaku Pembimbing II.
6. Bapak Andi Alauddin,S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam,
7. Matahariku

8. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai,
9. Seluruh pegawai dan jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
10. Direktur LBH Makassar
11. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga peneliti selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 5 Agustus 2021

**Muh. Fitrah Al-Qadri**

NIM: 170307056

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	8
1. Tindak pidana .....	8
a. Pengertian tindak pidana.....	8
b. Jenis-jenis tindak pidana.....	12
c. Unsur-unsur tindak pidana.....	19
2. kepolisian.....	22
3. pidana dan ppidanaan .....	23
B. Hasil Penelitian yang Relevan	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
B. Definisi Operasional .....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Subjek dan objek penelitian .....	40
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
F. Instrument Penelitian .....	42
G. Keabsahan data .....	43
H. Tehnik analisis data.....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum LBH Makassar .....	45
B. Hasil Penelitian .....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	87

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945). Hukum tersebut ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Indonesia sebagaimana dirumuskan pada UUD NKRI 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial.

Indonesia juga dikenal sebagai negara kesatuan yang memiliki banyak suku, agama, maupun adat istiadat dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” tentunya harus menjaga keutuhan bangsa. Belum lagi faktor ekonomi akibat dari krisis moneter, lapangan kerja yang kurang mengakibatkan pengangguran yang semakin meningkat, sedangkan di sisi lain tingkat kebutuhan semakin bertambah dan ditambah lagi

faktor politik. Hal-hal tersebut seringkali menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas.

Salah satu fenomena bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di sekitar kita adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perseorangan maupun yang dilakukan Bersama-sama atau kelompok seperti tawuran pelajar yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Apalagi di Indonesia berbicara mengenai konflik kekerasan komunal cukup lama berlangsung. Berakhirnya kekuasaan orde baru 1998 yang menandai berlangsungnya konflik dan kekerasan komunal diberbagai wilayah di Indonesia. Beberapa konflik besar diantaranya adalah konflik di Kalimantan barat (Sapit), Maluku, Sulawesi Tengah (Poso), Aceh (GAM), dan Papua (OPM). Bukan hanya menimbulkan kerugian materi tetapi juga menimbulkan kerugian jiwa. Tercatat hingga tahun 2001 saja, jumlah korban meninggal akibat konflik sebanyak 11.160 jiwa.

Walaupun pada saat ini konflik besar sudah bisa dikatakan selesai, teta *source of conflict* masih ada. Beberapa permasalahan yang dulu meluas seperti masalah toleransi beragama, perebutan sumber daya alam, etnis, ketimpangan ekonomi yang dikerucutkan pada persoalan

“asli pendatang”, serta berbagai masalah yang masih belum terselesaikan. Data dari titian damai suatu Lembaga yang *consent* di wilayah konflik dan kekerasan di Indonesia, menyebutkan bahwa beberapa tindakan kekerasan yang menonjol pada tahun 2008, yaitu penghakiman massa sebanyak 30% atau 338 insiden, tawuran 21% atau 240 insiden, konflik politik 16% atau 180 insiden, tawuran 21% atau 240 insiden, konflik sumber daya alam sebanyak, 10% atau 109 insiden, pengeroyokan sebanyak 14% atau 127 insiden, konflik etnis/agama sebanyak 2% atau 28 insiden, konflik antara antar aparat sebanyak 1% atau 15 insiden, dan lain-lain sebanyak 5% atau 56 insiden.

Kekerasan sudah membudaya di negeri ini. Dahulu biasa dipraktikkan oknum militer atau aparat negara, kini banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Sikap egoism untuk mendapatkan keinginan sesaat itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan aksi kekerasan tanpa berpikir Panjang. Beberapa kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak di bawah umur, tawuran antar supporter bola, kekerasan dalam rumah tangga, pemukulan wartawan, hingga kekerasan yang dilakukan oknum penegak hukum (Polisi) yang tentunya sangat menarik untuk dibahas.

Berbicara mengenai kepolisian, maka bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang polisi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian), antara lain menetapkan kedudukan polisi sebagai alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka *criminal justice system*, dengan tugas utama pemeliharaan keamanan negeri. Tentunya, objek ril dari pengaman itu adalah masyarakat, artinya diperlukan Kerjasama dan saling pengertian yang positif antara polisi dan masyarakat.

Ironisnya kekerasan yang dilakukan polisi, bukan lagi hal yang asing bagi kita dengar berbagai media yang ada. Kekerasan dilakukan oleh para polisi tersebut sudah menjadi fenomena, bukan hanya dalam hal Batasan kasus saja. Artian bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi memang sudah sering terjadi. Kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap warga juga pernah terjadi di kabupaten Selayar, dimana oknum polisi secara bersama-sama melakukan mengeroyokan terhadap warga sipil yang menyebabkan korban menderita luka-luka. Pengeroyokan tersebut justru dilakukan didalam sel/penjara kantor kepolisian.

Fenomena kekerasan ini pantas menjadi renungan bagi kita. Tugas utama polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, namun kenapa pelanggaran justru terjadi pada aparat sendiri. Tentunya bukan secara instutisional kepolisian yang bersalah, tetapi keberadaan personil yang melakukan criminal tersebut telah mencoreng nama baik korps.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut permasalahan mengenai tindak kekerasan terhadap warga sipil yang pelakunya adalah penegak hukum (polisi) dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-sama (Studi Kasus Nomor Putusan: (73/PID.B/2008/PN.SLY).

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini bisa lebih fokus untuk dilakukan. Dalam batasan masalah ini penulis hanya membahas masalah Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara bersama-sama

berdasarkan perkara dengan studi kasus Nomor Putusan:  
73/PID.B/2008/PN.SLY

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara dengan studi kasus Nomor Putusan: 73/PID.B/2008/PN.SLY?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu antara lain:

1. Mendeskripsikan aturan hukum UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian secara bersama-sama.
2. Menguraikan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara dengan Nomor Putusan: 73/PID.B/2008/PN.SLY.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dibidang ilmu Hukum Pidana dan terkhusus pada tindak pidana kekerasan yang semakin marak terjadi di masyarakat dan Hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi dan pengetahuan bagi penulis dan juga bagi kalangan akademisi lainnya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum.

### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait dalam hal penanggulangan tindak pidana kekerasan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat serta secara praktis diharapkan pula karya tulis karya ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktisi hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, dan Advokad) aerta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relafan atau berkaitan dengan karya ilmiah hukum ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Tindak Pidana**

###### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang (Aritman & Raghieb, 2016).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang

dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa, strafbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan pernuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delict, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Chazwi, 2002).

Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik yang redaksi aslinya adalah Strafbaarfeit. Pengertian peristiwa pidana atau delik mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Chazwi, 2002).

Demikian menurut Bambang, Purnomo (1983:81) *Strafbaarfeit* oleh para ahli hukum pidana menguraikan perbuatan pidana sebagai:

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

Hal ini pun dipertegas secara konkret oleh Bambang Purnomo dengan mensatir kan terminology delik dalam KUHP bahwa didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *Strafbaarfeit* memepergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut (Bambang & Peornomo, 1983).

Lebih lanjut, Bambang, menjelaskan istilah delik *Strafbaarfeit*, merupakan peristiwa pidana dan tindak pidana sertaperbuatan pidana yang mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut

disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut (Bambang & Peornomo, 1983).

Demikianpun Lamintang memberikan batasan istilah pengertian *Strafbaarfeit*, “Secara teoritis *Strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum/*lawordeer*) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demiterpiliharnya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” (Herifadli, 2020). Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dia atas, nampaknya tidak ada ketegasan untuk menetapkan secara absolut dalam berbagai literatur buku, artikel maupun jurnal perihal pemakaian kata yang tepat dari terminologi tindak pidana, “Difinisi dari peristiwa pidana itu sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana, sebab hamper dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebab hampir dalam KUH Pidana mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu” (Lamintang, 1997).

Namun dalam berbagai literatur istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana sebagai hasil terjemahan menjadi Bahasa Indonesia, demikian pun dalam arti kamus lebih cenderung para penulis dan pengamat ahli hukum, baik itu teoritis maupun patisipan hukum yang lebih lazim menggunakan istilah tindak pidana.

#### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

##### 1) Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan diatur dalam pasal 89 KUHP, Menurut R. Soesilo dalam penjelasan KUHP mengemukakan bahwa “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmanitidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.” Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, singga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali pada kaki dan tangannya. Orang berdaya itu masih

dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (Soesilo, 1986).

## 2) Tindak Pidana Penyertaan/*deelneming*

Penyertaan adalah pengertian yang meliouti senua bentuk turut serta/terlibatnya oaring atau orang-orang yang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam Kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu tangan dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama terhadap apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dalam perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Penyertaan dalam pasal 170 KUHPidana menggunakan kata bersama-sama menurut R. Soesilo, mengemukakan bahwa penjelasan pasal ini, kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang

yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini (Soesilo, 1986).

Menurut Lamintang dan Theo Lamintang (2012) yang dimaksud dengan kata *met verenigde karchten* atau secara Bersama-sama di dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai beramai-ramai. *met verenigde karchten* juga dapat diartikan tenaga-tenaga atau kekuatan yang dipersatukan.

Kata *met verenigde karchten* tidak terdapat penjelasan baik dari undang-undang maupun yurisprudensi tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kata tersebut. Hingga penulis terpaksa harus melihat ke dalam doktrin untuk mengetahui arti yang sebenarnya dari kata tersebut. Dalam doktrin itu sendiri terdapat ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli tentang kata tersebut.

Hingga dapat disimpulkan dalam *met verenigde karchten* atau dalam tenaga yang disatukan itu disyaratkan bahwa para pelaku dari

tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan perjanjian terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat di dalam Pasal 55 dan 56 KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*plager*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen palgen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*plager*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi

melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya.
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), orang yang membantu melakukan, jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

### 3) Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandellingitu* diatur dalam Bab XX Buku ke-II KUHPidana yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHPidana dan rumusannya berbunyi sebagai berikut:

- a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan

- atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang, empat ribu lima ratus rupiah)
- b) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
  - c) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian maka orang yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
  - d) Disamakan dengan penganiayaan, yakni dengan kesengajaan merugikan Kesehatan.
  - e) Percobaan melakukan kejahatan ini dapat dapat dipidana.

Dari rumusan pasal 351 KUHPidana diatas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur daritindak pidana penganiayaanitu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan Kesehatan orang lain itu sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk

menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan Kesehatan orang lain.

Dengan kata lain menurut Lamintang dan Theo Lamintang (2012), orang harus mempunyai objek yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan Kesehatan orang lain.

Sedangkan menurut Satochid, Kartanegara, Adami, Chazwi ( 2010), bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yakni:

- a) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- c) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

- d) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
  - e) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)
  - f) Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)
- c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana menegaskan, bahwa, orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau kekerasan yang ia lakukan itu menyebabkan suatu luka pada tubuh. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana tersebut hanya ingin menegaskan, jika seseorang yang telah ikut serta dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain secara terbuka terhadap orang atau barang seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana itu ternyata dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang kepunyaan orang lain, atau jika kekerasan yang ia lakukan itu telah menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya, makai ia dapat dijatuhi pidana

dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun (PAF & Lamintang, 2012). Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dalam rumusan hukum adalah setiap orang atau badan hukum yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum
- 2) Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuasaan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menendang dan lain-lain. Kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang, melakukakn kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, Pasal 211, pasal 212 KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan (Soesilo, 1986).
- 3) Mengakibatkan luka-luka, Tindakan kekerasan yang dilakukan haruslah mengakibatkan luka-luka.
- 4) Dengan terang-terangan, kata “dengan terang-terangan” dalam naskah aslinya di tulis dengan

istilah “*openlijk*” Pasal 170 Wetboek Van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

- 5) Dengan tenaka bersama, unsur dengan tenaga Bersama atau *met vereenigdekrachten* memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.

Dari perbedaan pendapat mengenai penafsiran *stafbaarfeit* oleh para ahli hukum pidana, maka menurut Sianturi (1986) dikenal adanya dua pandangan mengenai unsur-unsur delik.

- 1) Pandangan Monistis/Monisme, pandangan ini merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut:
  - a) Mencocoki rumusan delik
  - b) Ada sifat melawan hukum
  - c) Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf.
  - d) Dapat dipertanggung jawabkan

Jadi apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atau dengan kata lain tidak ada delik.

## 2) Pandangan Dualistis/Dualisme

Pandangan ini disebut juga aliran modern dan berpendapat bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan atau pembuat yang masing-masing memiliki unsur sebagai berikut:

- a) Unsur yang termaksud perbuatan adalah yang mencocoki rumusan delik dan ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
- b) Unsur-unsur yang termaksud pembuat adalah kesalahan (*dolus dan culpa*) serta dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

## 2. Kepolisian

Berbicara tentang keamanan dalam negeri, maka tidak terlepas dari yang namanya instansi kepolisian dalam hal ini menjalankan tugasnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Pengertian kepolisian dalam pasal 1 undang-undang kepolisian menegaskan, kepolisian adalah segala hal yang ikhwal berkaitan dengan fungsi dan Lembaga

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat haruslah bersinergi dengan masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

### 3. Pidana dan Pemidanaan

#### a) Gambaran Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

Hal ini senada dengan beberapa pendapat dari pakar hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Lamintang diantaranya (Lamintang & Samosir, 1983):

- 1) Van Hammel mengemukakan arti dari pidana atau straf, menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum dari seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

- 2) Simons mengemukakan, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang telah bersalah.
- 3) Algranjassen mengemukakan, pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa dalam hal ini hakim guna untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut Kembali Sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan yaitu seandainya ia tidak melakukan suatu tindak pidana.

Dari ketiga rumusan mengenai pidana di atas, dapat diketahui bahwa pidana itu hanya merupakan suatu alat belaka. Jadi pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai suatu tujuan. Pemikiran yang ditimbulkan oleh para penulis Belanda secara harfiah menerjemahkan kata *doel der straf* dengan maksud tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud *doelder straf* adalah sebenarnya tujuan dari pemidanaan. Sedangkan dalam

kamus hukum, pidana adalah hukuman, hal ini ada hubungannya dengan Pasal 5 KUHPidana yaitu:

- 1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang ada di luar Indonesia melakukan:
  - (a) Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II buku kedua dan Pasal 160, Pasal 161, Pasal 240, Pasal 279, Pasal 450, dan Pasal 451.
  - (b) Salah satu perundangan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
- 2) Penuntutan perkara sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara Indonesia sesudah melakukan perbuatan.

Pemidanaan sebagai suatu Tindakan terhadap seseorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat.

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam pendapat Sudarto (Aritman & Raghieb, 2016) “kata pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Tentang hal berikut maka beliau mengemukakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.”

Lebih jauh, Sudarto mendeskripsikan bahwa hukum pidana memiliki ciri khas yakni:

- 1) Merupakan sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai.
- 2) Menggambarkan bahwa pidana merupakan system sanksi yang negative yang dalam beberapa penjelasan sebelumnya disebut penderitaan khusus. Beliau juga sepakat bahwa pidana hanya merupakan alat atau upaya belaka.
- 3) Pidana tersebut hanya merupakan upaya alternatif.
- 4) Dengan mengutip teori/pendapat dari filsuf Plato dan Aristoteles bahwa pidana itu dijatuhkan bukan

karena seseorang yang telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak berbuat jahat lagi dan orang lain tajut melakukan kejahatan yang serupa. Dari pernyataan ini, terlihat pembedaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan dan juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang sama.

Pembedaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan menurut Sudarto sebagai berikut (Aritman & Raghil, 2016):

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

#### b. Teori Pembedaan

Dalam berbagai literatur hukum pidana dalam arti pidana formil, dengan kata lain tujuan sekaligus esensi dari sanksi dalam hukum pidana terhadap pelaku kejahatan terbagi dalam tiga golongan besar. Pembagian tersebut tidak lepas dari kepentingan yang melatari kondisi dimana hukum itu lahir sebagai jiwa suatu bangsa. Alasan pembedaan dapat digolongkan

dalam tiga golongan pokok yaitu teori pembalasan, golongan teori tujuan, golongan teori gabungan.

#### 1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidaka dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana, bahkan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah untuk masa lampau (masa terjadinya tindak pidana itu) masa mendatang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan, jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana. Ibarat pepatah darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. Bahkan menurut Sianturi teori pembalasan terbagi lima yaitu (Sianturi, 1986):

- a) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moral philosophie*), teori ini di kemukakan oleh Imanuel Kant yang mengemukakan bahwa pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.

- b) Pembalasan bersambut (dialektis), teori ini dikemukakan oleh Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.
- c) Pembalasan demi keindahan dan kepuasan (*aesthetisch*), teori ini dikemukakan oleh Herbart yang mengatakan bahwa *aesthetisch* itu merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan Kembali.
- d) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama), teori ini dikemukakan oleh Gewin Stahl dan Thomas Aquinas bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan.
- e) Pembalasan sebagai kehendak manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rousseau, Hugo De Groot, dan Beccaria bahwasannya tuntutan alam yang siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima sesuatu yang jahat.

Jelas kiranya baik dari empat teori tersebut duluan yang pada umumnya dikemukakan oleh para sarjana di Jerman, maupun dari teori terakhir. Pada pokoknya mengutarakan beberapa dasar pemidanaan yang merupakan tuntutan mutlak dan yang dalam perwujudannya merupakan pembalasan terhadap penjahat (*punitur quia peccatum est*).

## 2) Teori Tujuan (Teori Relatif, Teori Perbaikan)

Teori-teori yang termaksud golongan teori tujuan membenarkan (*rechtsvaarsigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terhadap kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori termaksud teori tujuan yang terletak padanya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan untuk memperbaiki penjahat untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum.

Berbeda dengan teori pembalasan, maka tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pemidanaan, maka teori ini menurut Sianturi dapat dibagi sebagai berikut (Sianturi, 1986):

- a) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat (Paul Anselm Van Feurbach).
- b) Perbaikan atau Pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theorie*), kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana agar ia kelak dapat Kembali kelingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna (Grolman, Van Krause, dan Roder).
- c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschandelijk maken*), caranya ialah kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti (*afschrikking*) supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup

lama, bahkan perlu dengan pidana mati (Ferri, Gorofalo).

- d) Menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*) caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan (Frans Von Lits, Van Hammel, Simmon).

Senada dengan Chazawi, mengemukakan bahwa teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu maka diperlukanya pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan (Chazwi, 2002).

### 3) Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pidanaan kepada perpaduan teori

pembalasan dan teori tujuan masing-masing memiliki kelemahan. Menurut Sianturi mengemukakan masing-masing kelemahan teori tersebut, kelemahan teori absolut (Sianturi, 1986):

- a) Sukar menentukan berat ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- b) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- c) Hukuman/pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Disamping itu teori tujuan pada dasarnya juga memiliki kelemahan diantaranya:

- a) Pidana hanya ditunjukkan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat bagi yang baik bagi teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- b) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa ketikadilan.
- c) Bukan hanya masyarakat yang harus memberikan kepuasan, tetapi juga kepada pejabat itu sendiri.

Oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu seperti yang terdapat dalam teori pembalasan tetapi harus juga bersamaan mempertimbangkan masa dating seperti yang dimaksud pada teori tujuan, dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Pada penelitian Muh. Chaidir Ali Basir, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dan Barang Dimuka Umum”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan atau wujud pemidanaan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama Nomor putusan: 144/pidB/2016/Sgm sudah tepat, karena terbukti memenuhi unsure dalam perkara yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan

10 hari dikurangi selama mereka ditahan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi (Awaluddin, 2017). Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas masalah tindak pidana kekerasan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Muh. Chaidir Ali Basir membahas tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dan barang dimuka umum, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian secara bersama-sama.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tri Hariyani yang berjudul “Tinjauan Krimonologis Tentang Tindak Kekerasan Oknum Polisi Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas” adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tri Hariyani yaitu Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab adanya tindak kekerasan oknum polisi terhadap pelaku pelanggar lalu lintas adalah faktor dari polantas, yaitu faktor pendidikan, kepribadian (kurangnya pengendalin diri), tuntutan pekerjaan dan faktor dari pengguna jalan yang melanggar lalu lintas,

yaitu faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum, faktor ketakutan terhadap oknum anggota polisi. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pelanggaran lalu lintas agar mematuhi aturan hukum yang berlaku termasuk mengikuti prosedur yang ditentukan ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran lalu lintas dan adanya upaya pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pimpinan kepolisian serta peningkatan nilai-nilai moral terhadap anggota polisi yang bekerja di lalu lintas, agar hukum yang diinginkan dapat berjalan dengan seimbang. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Adapun perbedaannya itu pada penelitian Tri hariyani membahas mengenai secara khusus mengenai Tindak Kekerasan Oknum Polisi Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dan Barang Dimuka Umum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Suharsaputra, 2012).

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data (Fitrah & Luthfiyah, 2017).

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan ini yaitu pendekatan Yuridis, Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan aturan dan kebijakan pemerintah

yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian secara bersama-sama.

## **B. Definisi Operasional**

1. Tinjauan yuridis merupakan mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.
2. Tindak pidana kekerasan merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya adalah pelanggaran atas hukum yang dilakukan tanpa pembelaan atas dasar kebenaran dan diberi sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan.
3. Kepolisian merupakan segala hal yang ikhwal berkaitan dengan kelembagaan serta peran fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan anggota kepolisian merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dalam menjalankan fungsi dan perannya terhadap keamanan dalam negeri melalui upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat haruslah bersinergi dengan masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini yaitu, sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam waktu kurang lebih 2 (bulan), 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian yaitu orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap hakim atau penasihat hukum dan segala yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian secara bersama-sama.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data-data (Sugiyono, 2008). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, antara lain:

### 1. Wawancara

Teknik wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan

Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan (Sudijono, 2011).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. Data dikumpulkan dengan mewawancarai Hakim. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian secara bersama-sama.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi disebut suatu tehnik pengumpulan data dengan menghimpung dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik serta mencari data mengenai hal-hal untuk menyelidiki benda-benda seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berupa tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti menggunakan metode dokumentasi

karena tidak semua data dapat diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi (Sudijono, 2011).

## **F. Instrument Penelitian**

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrument yang digunakan oleh peneliti yaitu:

### **1. Panduan wawancara**

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data, yang umumnya membutuhkan panduan wawancara (*interview guide*). *Interview guide* disusun sebelum peneliti turun lapangan dan bertemu langsung dengan narasumber.

### **2. Alat rekam**

Alat rekam biasa terdiri dari kamera, video, atau perekam suara sebagai instrument penelitian. alat rekam mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Misalnya, ketika wawancara peneliti bisa mendapatkan narasi detail melalui transkrip apabila wawancara direkam. Namun etika penelitian tetap harus diperhatikan dengan

cara meminta ijin terlebih dahulu sebelum mulai merekam.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian. Sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan waktu sesuatu yang lain untuk mengecek dan membandingkan data tersebut. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk mengecek informasi atau data antara hasil wawancara dengan dokumen (Sugiyono, 2017).

### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa teknik analisa data adalah suatu usaha untuk mengolah data yang telah dikumpulkan

oleh peneliti dengan pengumpul data yang berupa wawancara dan dokumentasi. Pada proses analisis data, peneliti melakukan tahap-tahap analisis, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan mencari data yang dianggap penting dan sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data (*data display*)

Yaitu dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif. Mendisplaykan data mempermudah peneliti memahami segala sesuatu yang terjadi kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum LBH Makassar**

##### **1. Sejarah Pembentukan LBH Makassar**

LBH Makassar (awalnya LBH Ujung Pandang ) didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian bergabung dengan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) yang berkantor pusat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Ide pembentukan LBH Makassar ketika itu dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokad senior seperti M.Ilyas Amin SH, Harry Tio, SH., H.M. Arsyad Ohoitenan SH, Fachruddin Solo SH serta Sakurayati Trisna SH.

Pemberian nama “LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, dimana pencantuman nama ibukota propinsi (“Makassar”) adalah suatu identitas dari kantor LBH yang merupakan cabang dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang saat ini telah memiliki 15 (lima belas) kantor cabang yang berkedudukan di beberapa ibukota provinsi dan diberi nama sesuai dengan ibukota propinsi. Kepemimpinan

LBH Makassar dimulai dari M. Ilyas Amin SH sebagai Direktur Pertama untuk periode 1983-1986. A.Rudiyanto Asapa selama dua periode, yakni periode 1986-1989 dan periode 1989-1992. Direktur ketiga adalah Nasiruddin Pasigai SH untuk periode 1993-1996, Mappinawang SH, 1997-2003 dan M. Hasbi Abdullah, SH. Periode 2004 – 2007, Abdul Muttalib, SH 2007-2011, Abdul Azis, SH 2011-2015, dan Haswandy Andy Mas, SH 2016-2020, Muhammad Haedir, SH 2020-sekarang.

Sebagai kantor cabang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Makassar memiliki visi dan misi yang sama dengan YLBHI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang bahwa penyelenggaraan negara harus melindungi dan menjamin rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, social dan budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia. Untuk itu, negara perlu merumuskan dan menetapkan aturan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Institusi-institusi negara juga berkewajiban untuk melindungi dan menegakkan kebebasan-kebebasan dan hak-hak asasi manusia di tengah tekanan liberalisasi ekonomi dan globalisasi Liberalisasi ekonomi dan globalisasi berdampak para perubahan tatanan dan

perilaku masyarakat ditingkat local. Arus modal yang didominasi oleh perusahaan besar (MNCs/TNCs) telah menembus batas-batas wilayah negara. Dalam fase berikutnya, agenda liberalisasi ekonomi dan globalisasi akan menyeret dan terjebaknya negara dalam peran-peran sebagai fasilitator kepentingan modal.

Kebijakan negara tidak seuruhnya ditentukan oleh negara, melainkan juga hasil dari penetrasi dan aturan-aturan internasional seperti WTO dan kebijakan lembaga keuangan internasional (World Bank group dan IMF) Skenario global tersebut merepresi masyarakat ditingkat akar rumput.

Membanjirnya produk komoditi pertanian dari dunia internasional yang mematkan petani, perputaran buruh murah dan berpenghasilan rendah merupakan dampak dari agenda ini. Agenda perdagangan internasional mencakup seluruh aspek perdagangan komoditi dan jasa. Operasionalisasi dari scenario global akan melibatkan aktor-aktor ditingkat domestik terutama institusi-institusi negara yang berkolaborasi dengan pemilik modal.

Masalah arus modal di atas, parallel beriringan dengan problem-problem khas masyarakat di era transisi

yakni dengan terbelahnya masyarakat berdasarkan agama, ras, etnis, identitas dan gender. Konflik horizontal yang merebak dan meluas saat ini dapat dibaca sebagai produk dari pergesekan kepentingan faksi modal domestik versus faksi modal internasional yang memperebutkan sumber-sumber ekonomi local. Solusi dari konflik horizontal mesti menjawab akar masalah yang muncul : ketidakadilan ekonomi, social, politik, budaya, hukum, dan gender.

Proses transisi sekarang mesti dapat meletakkan dasar pijakan sekaligus melaksanakan kewajiban memproteksi rakyat. Proses ini tidak mungkin terlaksana tanpa partisipasi masyarakat. LBH Makassar memandang kekuatan-kekuatan masyarakat mesti diposisikan sebagai subjek perubahan. Petani, nelayan, buruh dan kaum miskin kota menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang mesti dibela.

Kelompok inilah yang paling dirugikan akibat liberalisasi ekonomi dan globalisasi. Penguatan negara hanya dalam lingkup perlindungan bagi rakyat dari ancaman scenario global (*Sejarah*, 2021).

2. Peran strategis LBH Makassar
  - a. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal tanpa membedakan latar belakang suku agama dan ras yang bertumpu pada nilai-nilai hukum dan martabat serta hak asasi manusia.
  - b. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat baik pada pejabat Negara maupun masyarakat biasa guna tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dan berperan serta aktif dalam penegakan, pembentukan dan pembaruan hukum
  - c. Mempengaruhi kebijakan publik yang menentukan terjaminnya hak-hak ekonomi, social, budaya dan hak-hak sipil dan politik. Prasyarat yang mutlak adalah meningkatkan kemampuan dan kepedulian kontrol social bagi kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil politik, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
  - d. Memainkan peran bersama-sama masyarakat sipil dalam menentukan arah transisi politik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak

asasi manusia dan keadilan gender. Menentukan arah transisi politik berarti memprakarsai dan memanfaatkan ruang publik atas dasar kepentingan masyarakat sipil.

- e. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan rakyat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan posisi tawar dalam sistem politik makro

Peran strategis utama tersebut kemudian harus diterjemahkan dan dapat diimplementasikan dalam program kegiatan secara sinergis di dalam divisidivisi maupun bidang-bidang kerja.

Adapun LBH Makassar memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

- a. Visi

“Menentukan arah transisi politik dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat”

- b. Misi

Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan social merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan social ini ditandai dengan adanya

penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat dan tumbuh serta berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu mengontrol penyelenggaraan negara. Proses untuk menuju tatanan masyarakat tersebut akan membawa konsekuensi-

konsekuensi logis berupa perubahan ditingkat tatanan masyarakat. Era transisi telah membawa beberapa perubahan atau koreksi struktur dan system yang dibangun Orde Baru. Telah terjadi proses devolusi kekuasaan dari sentralistik ke desentralisasi kekuasaan di tingkat local yang diistilahkan dengan Otonomi daerah.


Menguatnya wacana good goverance, demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup merupakan fenomena perubahan. Persoalannya kemudian, perubahan-perubahan ini bukan serta merta merupakan hasil dari tuntutan masyarakat kita, melainkan mesti dkritisi sebagai alat moderasi dari kepentingan modal internasional untuk melemahkan resistensi rakyat.

LBH Makassar mesti dapat mencermati dan mengkritisi agenda-agenda pasar internasional dan agenda Negara dominan. Peran LBH Makassar mesti diarahkan pada upaya-upaya mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dengan kekuatan pasar, tetapi hukum-hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat. Disinilah agenda utama dari kerja Bantuan, di aras masyarakat, LBH Makassar memiliki misi :

- a. Pertama, mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan berkeadilan gender. Transformasi politik ini ditujukan bagi pembukaan peluang untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang menindas seperti sekarang, di mana mayoritas masyarakat Indonesia yakni petani, nelayan, buruh menjadi subordinasi kelompok penguasa. Penguasa yang dimaksud disini dapat bernaung dalam birokrasi, partai politik, dan institusi negara lainnya.

- b. Kedua, mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, social dan budaya. Terjaminnya hak-hak ini merupakan jawaban bagi gerak modal MNCs/TNCs dan ancaman lembaga keuangan internasional. Hanya dengan sumber-sumber ekonomi ditangan masyarakat akan tercipta kesejahteraan yang sebenarnya. Jika tidak, maka masyarakat kita hanya menjadi konsumen dan penyedia tenaga kerja yang murah serta penerima sampah dan limbah proses produksi.
- c. Ketiga, Hal ini mutlak dilakukan untuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak di atas. Kebebasan-kebebasan dasar dalam konsepsi hak-hak sipil dan politik merupakan bekal awal bagi terbukanya peluang masyarakat untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya (*Sejarah, 2021*).

## Struktur Organisasi Tahun 2020-2024



### 3. Ruang lingkup Kerja LBH Makassar

- a. Konsultasi Hukum, diberikan kepada setiap kelompok masyarakat yang membutuhkan nasehat/advis hukum untuk semua jenis perkara/kasus.
- b. Pendampingan Kasus, Dilakukan terhadap kasus yang memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Konflik tidak hanya menyangkut pada kepentingan individual, tetapi juga kepentingan kelompok masyarakat.
- 2) Memiliki prospek bagi pengembangan dan pembaharuan hukum yang lebih memihak kepada masyarakat.

Adapun jenis dari kasus yang didampingi oleh LBH Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus Pertanahan, berkaitan dengan pemerataan sumber daya ekonomi, terutama masyarakat yang sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian.
- 2) Kasus Lingkungan Hidup, berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (*right to decent environment*).
- 3) Kasus perburuhan, berkaitan dengan akses sebagian besar kelompok masyarakat (buruh) yang tidak berdaya terhadap sumber daya ekonomi.
- 4) Kasus hak sipil dan politik, berkaitan dengan peningkatan posisi dan akses masyarakat

(*society*) dalam hubungannya dengan negara (*state*).

- 5) Kasus Anak, Perempuan dan disabilitas, berkaitan dengan eksploitasi, tindak kekerasan, diskriminasi terhadap anak, perempuan dan disabilitas.
- c. Pendidikan dan pengorganisasian, merupakan bagian kerja advokasi LBH Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dan posisi tawar masyarakat dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan maupun dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang mereka hadapi.
  - d. Publikasi dan kampanye, selain aktif melakukan kegiatan publikasi dan kampanye, LBH Makassar juga melakukan riset menyangkut topik yang menjadi bidang prioritas kerja LBH Makassar seperti perlindungan terhadap hak sipil dan politik, perlindungan terhadap hak-hak buruh, petani, anak dan perempuan serta kelompok miskin kota juga pemberantasan korupsi (*Sejarah, 2021*).

## **B. Hasil Penelitian**

1. Aturan Hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian secara turut serta.

Tugas besar yang diamanatkan undang-undang untuk sebuah instansi penegak hukum dalam hal ini kepolisian, bahwa kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal ini lah yang seharusnya menjadi pegangan yang kuat bagi tiap oknum kepolisian agar memerhatikan serta menghargai hak warga masyarakat yang di yakini bersifat kodrati dan tidak boleh di perlakukan semena-mena oleh siapapun. Sementara itu, menurut Soentandyo Wignjosobroto; “Mereka yang menanggung beban kewajiban, kewajiban asasi itu tak lain dari pada kewajiban untuk menghormati dan ikut serta untuk menegakkan hak-hak sesama warga dan dan tidak sekali-kali terlahir dari kesewenangan sang penguasa. Bagaimanapun juga setiap warga negara itu harus dipandang berkedudukan sama di depan hukum. Oleh karena itu hukum merupakan suatu alat untuk mengatur keseimbangan berbagai hak dan kewajiban dalam pergaulan hidup di masyarakat, bersifat mengikat kepada setiap warganya (Wignjosobroto, 2002).”

Pernyataan asas Equality before the Law merupakan asas dari penegakan hukum yang masih hidup dari dulu hingga saat ini. Asas yang memberikan perlakuan yang sama bagi setiap manusia di muka hukum. Pernyataan begitu nyata yang tidak memberikan perbedaan antara satu dengan yang lain, miskin maupun kaya, penguasamaupun rakyat jelata dalam hal penegakan hukum guna untuk mendapat keadilan.

Pentingnya asas tersebut karena hukum mengatur segala dimensi kehidupan manusia. Memberikan kepastian hukum terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum mencakupi segala kepentingan umum maupun kepentingan seseorang serta melindungi subjek hukum baik masih dalam kandungan sampai subjek meninggal dunia.

Penerapan dari asas Equality before the Law dapat di lihat dalam kasus yang penulis angkat sebagai judul penulisan, dimana beberapa anggota kepolisian telah melakukan kekerasan terhadap seseorang atau warga sipil yang mengakibatkan luka-luka, kasusnya sebagai berikut:

a. Kronologi Kasus

Pada hari Senin, tanggal 30 Juni

2008 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa Abdul Samad bin Baharuddin bersama-sama terdakwa Ruslam bin Machmud, terdakwa Muhtar bin Martani serta terdakwa Oddang bin Suardi, bertempat di Kantor Polisi sektor Bontosikuyu jalan pendidikan No. 1 Pariangan kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pada saat Dani berada di jembatan Bankeng Baling Tile-Tile Kec. Bontosikuyu Kabupaten Selayar, tiba-tiba datang dari arah belakang para terdakwa yang menggunakan tiga buah sepeda motor menghampiri Dani kemudian membawa Dani ke kantor Polsek Bontosikuyu. Sesampainya disana, para terdakwa memasukkan Dani ke dalam sel tahanan kemudian secara bergantian para terdakwa memukuli Dani dengan cara

dipukul menggunakan tangan dan ditendang menggunakan kaki ke bagian kepala dan perut.

- 2) Kemudian kepala Dani ditutup dengan menggunakan sarung bantal yang talinya diikatkan ke leher Dani. Selanjutnya para terdakwa secara bergantian memukuli Dani dengan pukulan dan tendangan ke sekujur tubuh Dani sampai akhirnya datang Kepala Polsek bontosikuyu bernama Mustaking sehingga para terdakwa menghentikan perbuatannya.
- 3) Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Dani mengalami luka memar membengkak di bagian dahi kiri dan bagian bawah mata sebelah kiri, luka di bagian mulut, luka memar membengkak di bagian tungkai kiri. Akibat luka-luka yang dideritanya tersebut Dani tidak dapat menjalankan aktifitas dan pekerjaannya sehari-hari selama kurang lebih 10 hari (*Dokumen LBH Makassar, t.t.*).

Dalam kasus ini, ada beberapa orang yang

terlibat yakni 14 orang diantaranya 1 korban, 8 orang saksi dan 6 orang pelaku atau terdakwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Status Hukum</b>	<b>Tindakan/Kejadian Pidana</b>
1.	Dani	Saksi Korban	Dia dipukul secara Bersama-sama
2.	Abdul Samad	Pelaku/Terdakwa	Melakukan pemukulan di wajah, perut dan yang membungkus kepala korban dengan sarung bantal.
3.	Nurhalis	Pelaku/ Terdakwa	Melakukan pemukulan di wajah dan menendang perut korban
4.	Hasri	Pelaku/ Terdakwa	Melakukan pemukulan di wajah dan menendang perut korban
5.	Ruslan bin Macmud	Pelaku/ Terdakwa	Melakukan pemukulan di wajah dan menendang perut korban
6.	Muhtar bin Martani	Pelaku/ Terdakwa	Memukul wajah korban

7.	Oddang bin Suardi	Pelaku/ Terdakwa	Melakukan pemukulan di wajah dan menendang perut korban
8.	Sali Gau	Saksi	Tahanan yang melihat korban dianiaya secara Bersama-sama di dalam sel.
9.	Anwar	Saksi	Tahanan yang melihat korban dianiaya secara Bersama-sama di dalam sel.
10.	Andi Rahman	Saksi	Tahanan yang melihat korban dianiaya secara Bersama-sama di dalam sel.
11.	Mustaking	Saksi	Selaku kapolres yang menghentikan penganiayaan.
12.	Muh. Tahir	Saksi	Angota Polisi yang sedang melakukan piket dan melihat korban dimasukkan kedalam sel
13.	Yasnur	Saksi	Angota Polisi yang sedang melakukan piket dan melihat korban dimasukkan kedalam sel

14.	Arsang	Saksi	Angota Polisi yang sedang melakukan piket dan melihat korban dimasukkan kedalam sel
-----	--------	-------	---

b. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap seseorang bernama Dani, Jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternatif subsidair, “Melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan kesatu primair Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidair Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo.55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Dokumen LBH Makassar, t.t.*)”

c. Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum dalam suratuntutannya berdasarkan Nomor registrasi

Perkara: PDM-072/Slyr/Ep.2/08/2008, pada pokoknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Para Terdakwa Abdul Samad bin Baharuddin, Nurhalis bin Alimuddin, Hasri bin Ahmad, Ruslan M. bin Machmud, Muhtar bin Martani dan Oddang bin Suardi terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang turut melakukan serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Samad bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa Nurhalis bin Alimuddin, Hasri bin Ahmad, Ruslan M. bin Machmud, Muhtar bin Martani serta terdakwa Oddang bin suardi dengan pidana penjara

masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna orange dengan gambar bunga warna ungu dan daun warna hijau, berbentuk segi empat serta memakai hiasan renda bentuk oval dan pinggirnya warna kuning keemasan dikembalikan kepada Anwar Said.

4) Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah)

d. Analisis terhadap penerapan hukum pidana dalam perkara dengan Nomor Putusan: 73/PID.B/2008/PN.SLY.

Putusan kasus yang sedang penulis bahas yang di tuangkan dalam skripsi, yakni kekerasan yang di lakukakn secara bersama-sama oleh beberapa anggota kepolisian terhadap seorang pemuda bernama Dani. Akibat dari perbuatan tersebut Dani

menderita luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Dalam kaitannya dengan jenis-jenis penganiayaan menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa “Perbuatan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dimasukkan dalam kategori kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ini ditujukan bagi perlindungan hukum atas tubuh dari perbuatan- perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian (Chazawi, 2010).”

Tindak pidana terhadap tubuh atau kejahatan terhadap tubuh manusia dalam kitab undang-undang Hukum pidana disebut Penganiayaan, tetapi dalam kitab Undang-undang hukum pidana sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang. Definisi tersebut sangatlah luas termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Bahwa penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan dengan tubuh manusia (Marpaung & Leden, 2005). Selain itu tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan diatur dalam bab XX buku II kitab Undang-undang hukum pidana, maka tindak pidana kekerasan terhadap seseorang atau barang di muka umum secara bersama-sama (Moeljatno, 2021).

Terhadap tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif subsidair untuk menjerat terdakwa yaitu dakwaan kesatu primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair melanggar pasal 170 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana atau dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang hukup pidana Jo. Pasal

55 ayat (2) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.

Adapun alasan jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternatif subsidair yang berdasarkan analisis kuasa hukum korban yang merupakan advokad diungkapkan melalui wawancara langsung dengan Abdul Azis Dumpa, SH.,MH, mengemukakan “bahwa jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif subsidair (pengganti) supaya terdakwa tidak dapat terlepas dari jeratan hukum. Tindakan para terdakwa ini merupakan tindakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka pada tubuh dalam hal ini saksi korban yang tergolong dalam kitab Undang-Undang hukum pidana diatur dalam beberapa pasal yang tergolong tindak pidana penganiayaan dan termaksud juga tindak pidana kekerasan sebagaimana yang diatur dala Pasal 170 Kitab Undang-Undang hukum Pidana, sehingga tindakan tersebut sangat tidak mungkin kalau digunakan dengan surat

dakwaan yang berbentuk tunggal atau biasa (A. A. Dumpa, komunikasi pribadi, 2021).”

Model surat dakwaan alternatif subsidair dibuat apabila penuntut umum menjumpai satu tindak pidana yang dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana yang lain, apalagi bila corak dari tindak pidana tersebut hampir sama. Pada hakikatnya perbuatan tindak pidana tetapi sulit dipastikan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa. Namun bila di kaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban, maka sudah tepat jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif subsidair agar majelis Hakim juga dapat memilih mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa. Sehubung dengan tindak pidana yang dilakukan, perbuatan para terdakwa melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan tersebut juga masuk dalam rumusan Pasal 170 ayat (2) ke-1 kitab

Undang-Undang hukum pidana dan dapat juga masuk dalam rumusan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang hukum pidana.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan pidana terhadap perkara dengan Nomor Putusan: 73/PID.B/2008/PN.SLY

Pengambilan keputusan begitu sangat diperlukan hakim dalam membuat keputusan yang akan di jatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan keputusan, hakim hendaknya terlebih dahulu melihat dengan cermat kesesuaian fakta yang ada dengan alat bukti yang di hadirkan di persidangan.

Fakta persidangan adalah merupakan realitas atau kenyataan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan kendati dari seluruh alat bukti maupun barang bukti yang ada. Faktar persidangan juga merupakan menjadi acuan penting bagi hakim unntuk mengeluarkan putusan tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan untuk selanjutnya menentukan apakah terdakwa bersalah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana sebagaimana yang dikwakan, sehingga menjatuhkan suatu keputusan tidak melanggar atay menyimpang dari yang seharusnya serta tidak pula melanggar koridor Hak asasi manusia.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, serta barang bukti juga *visum Et Repertum*, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juni 2008, setelah pelantikan kenaikan pangkat para terdakwa, selanjutnya mereka melakukan foto bersama di Studio Photo Syafira lalu pergi ke rumah terdakwa Nurhalis alias Muhtar.
- b. Bahwa benar kemudian para terdakwa beserta saksi Saenal dan Rakib, saling berboncengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor berangkat menuju Polsek Bontosikuyu untuk acara syukuran atas kenaikan pangkat mereka.
- c. Bahwa benar terdakwa Hasri berboncengan dengan terdakwa Abdul Samad, terdakwa Ruslan dengan terdakwa Oddang, saksi Saenal dengan

Rakib, dan terdakwa Nurhalis berboncengan dengan terdakwa Muhtar.

- d. Bahwa benar para terdakwa di Jembatan Bankeng Baling Tile-Tile, kec. Bontosikuyu Kab. Selayar bertemu saksi korban Dani yang sedang mendorong motornya karena kehabisan bensin.
- e. Bahwa benar setelah terdakwa Abdul Samad melihat saksi korban, lalu menghentikan motornya dan bertanya “ kamu yang bernama Dani” dan dari arah belakang, datang juga terdakwa-terdakwa lainnya termasuk saksi Saenal dan Rakib.
- f. Bahwa benar saksi korban dibawa ke Polsek Bontosikuyu untuk di interogasi atas pengancaman yang dilakukan terhadap terdakwa Abdul Samad.
- g. Bahwa benar saksi korban dibawa menggunakan motor yang dikendarai oleh Nurhalis berboncengan dengan terdakwa Abdul samad.
- h. Bahwa benar di ruang penjagaan Polsek Bontosikuyu sebelum para terdakwa datang telah ada petugas jaga, Yaitu saksi Muh Tahir, saksi Yasnur dan saksi Arsang sedang main Domi.

- i. Bahwa benar saksi korban tidak pernah diserahkan kepada petugas jaga Polsek Bontosikuyu dan tidak pernah dicatat dalam buku tahanan.
- j. Bahwa terdakwa dibawah oleh terdakwa Abdul Samad ke dalam sel dan ditempatkan di ruang sel yang tidak ada atapnya.
- k. Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban.
- l. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Malayanti, di temukan luka memar membengkak yang menandakan telah terjadi kekerasan fisik sebagaimana tertuang dalam surat keterangan No: KS/02/V.Et.Repertum/PKM-BTS/VII/2008.
- m. Bahwa benar luka memar yang dialami oleh saksi korban adalah sebagaimana terdapat dalam 7 (tujuh) lembar foto ukuran *post card*.
- n. Bahwa benar sebelumnya pernah ada masalah antara Terdakwa Abdul Samad dengan saksi korban, yaitu masalah pemotretan/perekaman yang dilakukan saksi korban ketika terdakwa

Abdul Samad bersama pacarnya di Balloya yang mengakibatkan Terdakwa Abdul Samad di periksa oleh Provost Polres Selayar (Mahkamah Agung, 2008).

Berdasarkan pada beberapa fakta persidangan di atas, majelis hakim dalam menentukan bahwa dapat tidaknya seseorang dinyatakan bersalah dan dapat dipidana adalah terpenuhinya unsur formil dan materil yang didakwakan oleh jaksa kepadanya serta terpenuhi seluruhnya. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHPidana yakni; keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Oleh karenanya hukum acara pidana menganut asas kebenaran materil atau kebenaran sejati. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sofjan Sastrawidjaja “Bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil yaitu perbuatan (manusia), dimana perbuatan itu dilarang oleh aturan hukum dan larangan itu disertai sanksi, sedangkan unsur materil adalah perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. sehingga penegakkan hukum haruslah mampu membuktikan semua unsur-unsur

tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa di muka pengadilan (Moeljanto, 2002).”

Jadi, apabila salah satu dari unsur formil dan materil tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, maka pengadilan yang memeriksa dan mengadili harus memutus terdakwa dengan putusan bebas.

Adapun dakwaan dari jaksa menjadi pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah berupa dakwaan yang disusun secara alternatif subsidair yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 170 ayat (2) KUHPidana atau dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana (A. A. Dumpa, komunikasi pribadi, 2021).

Oleh sebab itu, dakwaan tersebut bersifat alternatif subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dengan ancaman hukuman yang terberat, yakni dakwaan kesatu primair dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya akan dibuktikan dan demikian selanjutnya (A. A. Dumpa, komunikasi pribadi, 2021).

Majelis hakim untuk mempertimbangkan unsur pasal 170 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan,

maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dari unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama. Sehingga tata urutan dalam unsur-unsur pasal 170 ayat (2) KUHPidana dalam putusan di susun sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam rumusan hukum adalah setiap orang atau badan hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum.

Bahwa penuntut umum telah menghadapkan 6 (enam) terdakwa yang masing mengaku bernama Abdul Samad, Nurhalis, Hasri, Ruslan, Muhtar dan Oddang. Dimana setelah identitas para terdakwa tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, para terdakwa tersebut membenarkan dan tidak menyangkal.

Bahwa dalam persidangan para terdakwa bersikap sebagai orang yang sehat jasmani dan

rohani serta akal pikirannya, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di muka umum (Dokumen LBH Makassar, t.t.).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur formil dan materil barang siapa telah terpenuhi.

b. Menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang

Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban dikeroyok oleh para terdakwa di sel beratap terbuka dan di halaman sel yang ditempati oleh saksi Sali Gau, saksi Anwar Said dan saksi Andi Rahman. Para terdakwa memukuli dan menamparnya hingga menyebabkan luka-luka.

Bahwa adanya fakta berdasarkan pengakuan para terdakwa sendiri bahwa mereka telah melakukan pertemuan untuk tidak mengakui perbuatannya di hadapan Kapolres Selayar dan penyidik, sebagaimana keterangannya dalam berkas perkara. Tentu saja hal tersebut juga ikut membuat

majelis hakim meragukan keterangan para terdakwa dan memperkuat keyakinan bahwa benar para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik atau dengan kata lain melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban di dalam sel beratap maupun terbuka di sel yang ditempati oleh saksi Sali Gau, Anwar dan Andi Rahman (Dokumen LBH Makassar, t.t.).

Menimbang bahwa benar dengan demikian unsur formil dan materil melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi.

Mengakibatkan Luka-luka

Bahwa dari hasil Surat Keterangan No. KS/02/V.Et. Repertum/PKM-BTS/VII/2008 yang ditandatangani oleh dr. Marlayanti, dokter yang bertugas di Puskesmas Bontosikuyu Kabupaten selayar, terhadap pemeriksaan yang dilakukan pada hari selasa tanggal 1 Juni 2008 terhadap saksi korban Dani bin Sarpa serta bukti foto yang berisi gambar luka memar pada tubuh saksi korban memberikan petunjuk bahwa luka lebam pada bagian tubuh tersebut disebabkan oleh benda tumbul (Dokumen LBH Makassar, t.t.).

Bahwa hasil dari visum dan keterangan ahli tersebut, Majelis hakim menilai bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tidak termaksud atau kategori sebagai luka berat melainkan hanya luka memar biasa karenanya unsur formil dan materil mengakibatkan luka telah terpenuhi.

c. Dengan Terang-terangan

Pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa dilakukan di dua tempat, yaitu di dalam sel yang tidak ada atapnya dan dalam sel yang ditempati oleh saksi Sali Gau, Anwar dan Andi Rahman dan menurut keterangan saksi Mustaking bahwa ruang sel yang tidak ada atapnya adalah tempat besuk dan menjenguk tahanan.

Menurut Majelis Hakim ruang sel menurut peruntukannya adalah tempat untuk menahan seseorang serta sering pula dikunjungi oleh penjaga tahanan maupun orang yang membesuk atau mengunjungi tahanan termasuk pula ruang sel tidak beratap dan sel yang ditempati oleh saksi Sali Gau, Anwar dan Saksi Andi Rahman adalah tempat yang biasa

dikunjungi oleh orang lain, sehingga dimungkinkan orang lain untuk melihat perbuatan para terdakwa (Dokumen LBH Makassar, t.t.).

Bahwa dengan demikian unsur formil dan materil ini dengan terang-terangan telah terpenuhi.

#### Dengan Tenaga Bersama

Bahwa unsur dengan tenaga bersama memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersama saling menolong dalam melakukan kekerasan. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau barang terbukti bahwa terdakwa Abdul Samad, Nurhalis, Hasri, Ruslan dan terdakwa Oddang telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban. Demikian pula terdakwa Muhtar sedikit banyak memiliki andil terhadap kekerasan tersebut. Dengan demikian majelis hakim memandang saksi korban di bawah kekuasaan mereka sehingga tidak memiliki daya dan upaya untuk melakukan perlawanan (Dokumen LBH Makassar, t.t.).

Bahwa dengan demikian unsur formil dan materil dengan tenaga bersama telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, maka majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang” secara sah dan menyakinkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.

Sedangkan mengenai dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan keduanya terhadap jaksa penuntut umum. Namun didakwaan kedua ini berdasarkan analisis yuridis bahwa tidak terpenuhinya unsur pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat(1) KUHPidana. Setelah melalui penasihat hukum para terdakwa (A. A. Dumpa, komunikasi pribadi, 2021). JCT

Simorangkir, Rudy T Erwin, dan JT rasetyo menyatakan “juncto atau biasa disingkat jo yang berarti berhubungan dengan, bertalian dengan” (A. A. Dumpa, komunikasi pribadi, 2021).

Adapun dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut:

- a. Hal-hal Yang memberatkan
  - 1) Para terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya
  - 2) Para terdakwa adalah anggota polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat.
  - 3) Para terdakwa telah merampas kemerdekaan saksi korban (Mahkamah Agung, 2008).
- b. Hal-hal yang meringankan
  - 1) Para terdakwa belum pernah dipidana
  - 2) Para terdakwa telah memberi bantuan kepada saksi korban melalui penasihat hukumnya.
  - 3) Para terdakwa telah meminta maaf secara

terbuka dalam persidangan dan juga melalui penasihat hukumnya kepada saksi korban. Walaupun permohonan maaf tersebut tidak diterima oleh saksi korban dengan alasan para terdakwa belum bayar ganti rugi, akan tetapi, menurut pertimbangan majelis hakim, ganti rugi yang diminta oleh saksi korban tidak layak dan tidak pantas.

- 4) Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- 5) Perbuatan para terdakwa juga disebabkan oleh perbuatan tidak terpuji dari saksi korban sendiri yang memotret atau merekam terdakwa Abdul Samad dengan tendensi adanya maksud tertentu yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi (Mahkamah Agung, 2008).

Dapat dilihat dari hal-hal yang dapat memberatkan para terdakwa dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor Putusan : 72/Pid.B/2008/PN.SLY, sama halnya yang dikemukakan oleh Jonkers, bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau

penambahan pidana umum yakni: Kedudukan sebagai pegawai negeri, *Recidive* (pengulangan delik), *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concursum* (Mahkamah Agung, 2008).

Setelah memperhatikan hal-hal tersebut Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Abdul Samad, Nurhalis bin Alimuddin, terdakwa Hasri bin Ahmad, terdakwa Ruslan M. bin Machmud, dan terdakwa Oddang bin Suardi dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan serta terdakwa Muhtar M bin Martani dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan (Mahkamah Agung, 2008).

Dalam sebuah penjatuhan sanksi pidana yang termuat dalam amar putusan, walaupun KUHP dalam sanksi pidana pada subtasinya menganut asas pidana maksimum. Bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana dibawah dari yang ditetapkan dalam KUHAP, sama halnya dengan kasus ini, pejabat kepolisian yang melakukan kekerasan dengan ancaman pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2).

Dakwaan yang diutamakan ialah diawali

dari sanksi pidana terberat. Pasal 170 ayat (2) kekerasan yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun sedangkan pada pasal 351 ayat (1) adalah pasal tentang penganiayaan, diancam pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam pertimbangan yang termuat dalam amar putusan.

Seluruh unsur pasal yang diancam pidana yang paling terberat yakni pasal 170 ayat (2) memang sudah terpenuhi, namun jika dilihat dari pertimbangan sosiologis dan psikologis dalam memenuhi nilai serta rasa keadilan. Apalagi kekerasan ini dilakukan oleh anggota kepolisian yang semestinya menjadi pengayom masyarakat pada mestinya lebih mengetahui perihal undang-undang yang bersifat imperatief.

Cukup tidak pantas jika hakim menjatuhkan putusan yang hanya sampai lima bulan atau empat bulan. Sebagai sanksi guna memberikan efek jera serta mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Polisi tidak berhak menggunakan jabatan untuk melakukan kekerasan sehingga ada baiknya jika sanksi yang di jatuhkan ialah satu tahun ke atas atau minimal dua tahun pidana, sebab jika di cermati

dengan baik sanksi antara pasal 170 dan 351 KUHPidana, maka dengan pasal 351 pun para terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana dengan standar empat sampai lima bulan lamanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari urain di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian secara turut serta, Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif subsidair yakni dakwaan ke satu primair melanggar pasal 170 ayat (2) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan memerhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan berupa mendengarkan keterangan saksi, keterangan dokter atau ahli, keterangan terdakwa. Selanjutnya majelis hakim kemudian berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dengan secara bersama-sama melakukan pemukulan atau kekerasan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHPidana.

#### **B. Saran**

Perlu ada sosialisasi bersama antara kepolisian dan masyarakat mengenai hak asasi (*human right*) dan perlakuan yang sama antara penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang sederajat atau sama-sama

memiliki kedudukan hak yang sama di depan hukum (*equal before the law*). Selain itu, juga dapat diadakan pertemuan, seminar dan kegiatan lainnya antara polisi dan masyarakat dalam rangka membangun relasi yang baik, agar tidak mudah terjadi kekerasan oleh kepolisian kepada masyarakat.

Sekiranya hakim dalam pemuatan pertimbangan hukum pada putusan juga memuat pertimbangan dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian sebagai hal-hal yang memberatkan bagi polisi yang menggunakan sarana jabatan dalam melakukan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap warga yang belum terbukti bersalah (*guilty*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritman, R., & Raghieb, F. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Awaluddin, M. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Bambang, B., & Peornomo, P. (1983). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT RajaGrafindo Persada.
- Chazwi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT RajaGrafindo Persada.
- Chazwi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 3*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dokumen LBH Makassar*. (t.t.).
- Dumpa, A. A. (2021). *Advokad LBH Makassar* [Komunikasi pribadi].
- Fitrah, M., & Luthfiah, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Tingkat Kelas Dan Studi Kasus* (1 ed.). CV: Jejak.
- Herifadli, H. (2020). *Implementasi Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sinjai)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Mahkamah Agung. (2008). *Putusan Perkara Penganiayaan Biasa*. Dirjen Badan Peradilan pidana.
- Marpaung, M., & Leden, L. (2005). *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika.
- Moeljanto, M. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno, M. (2021). *KUHP; Kibat Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- PAF, L., & Lamintang, T. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika.
- Sejarah. (2021). LBH Makassar. <https://lbhmakassar.org/sejarah/>
- Sianturi, S. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Polite.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, S. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metode)* (Cet. 9). Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*.
- Wignjosobroto, S. (2002). *Hukum dan Masyarakat*. Graha Ilmu.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN**  
**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN**  
**ANGGOTA KEPOLISIAN SECARA BERSAMA-SAMA**  
**(Studi kasus Nomor Putusan: 73/Pid.B/2008/PN.SLY)"**

Variabel	Subvariabel	Indikator	Sumber	Metode	Instrumen	Butir /Item
<b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi kasus Nomor Putusan: 73/Pid.B/2008/PN.SLY)</b>	Penerapan pidana kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat atau warga sipil	Meneceangkan aturan Hukum dan sanksi serta Putusan Hakim	LBH Makassar	Wawancara dan Dokumentasi	-Pedoman wawancara -Pedoman dokumentasi	1,2,3,4.
	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa	-Menjelaskan pertimbangan hakim dalam penerapan Undang-Undang dengan sub-sub yang dipertimbangkan				

Sinjai, 5 Agustus 2021

Pembimbing I,

  
Dr. Harsono Rahman, M.Pd  
NIDN: 2106078301

Pembimbing II,

  
Karina Alfiana Karunia, SH., MH  
NIDN: 2114099033

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Data pribadi

Nama .....

Tempat/tanggal lahir .....

Jenis kelamin .....

Jabatan .....

### B. Pertanyaan

1. Berdasarkan dari perkara ini, secara substansial dan pengalaman empiris apa yang menjadi titik acuan pihak kepolisian selalu melakukan kekerasan terhadap mahasiswa maupun warga sipil?
2. Apakah pengerojukan yang dilakukan para anggota kepolisian tersebut tergolong dalam pelanggaran HAM ?
3. Apakah hakim telah menilai secara objektif mengenai perkara yang penulis angkat sebagai skripsi?
4. Apa pendapat anda mengenai *equality before the law* berdasarkan pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat secara bersama-sama?

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

### A. Data pribadi

Nama	Abdul Aziz Dumpa, S.H., M.H
Tempat/tanggal lahir	Palopo, 10-08-1990
Jenis kelamin	Laki-laki
Jabatan	Advokad

### B. Pertanyaan

1. Berdasarkan dari perkara ini, secara substansial dan pengalaman empiris apa yang menjadi titik acuan pihak kepolisian selalu melakukan kekerasan terhadap mahasiswa maupun warga sipil?
  - Menjadi dasar penting dalam hal ini dikarenakan kurangnya transformasi ilmu pengetahuan terutama mengenai HAM dan serta tradisi kekerasan sudah dilanggengkan sejak dini hingga bertendensi tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana halnya melindungi, mengayomi juga melayani.
2. Apakah pengeroyokan yang dilakukan para anggota kepolisian tersebut tergolong dalam pelanggaran HAM ?

- Hal tersebut telah memenuhi unsur dalam pelanggaran Ham karena aparat kepolisian itu masuk dalam kategori orang luar biasa.
3. Apakah hakim telah menilai secara objektif mengenai perkara yang penulis angkat sebagai skripsi?
- Saya kira hakim dalam menilai putusan tersebut belum dapat dinilai objektif, sebab terlalu nampak tendensi kberpihakan dan tak pantas jika hakim meberikan putusan hanya sampai 5 bulan atau sampai lima bulan. Melihat dari jabatan dan posisi para terdakwa yakni merupakan notabene pelayan, pengabdian, pengayom sekaligus pelindung bagi masyarakat.
4. Apa pendapat anda mengenai *equality before the law* berdasarkan pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat secara bersama-sama?
- Dalam perkara ini, Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) hanya sebagian kecil saja terpenuhinya prinsip juga asa tersebut.

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

### A. Data Pribadi

Nama : Yusnita S.H  
Tempat/tanggal lahir : Bone, 7-08-1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Jabatan : Jaksa

### B. Pertanyaan

1. Berdasarkan dari perkara ini, secara substansial dan pengalaman empiris apa yang menjadi titik acuan pihak kepolisian selalu melakukan kekerasan terhadap mahasiswa maupun warga sipil?
  - Ketika misalnya Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di lapangan, polisi cenderung berbuat yang tidak sewajarnya terhadap mahasiswa atau warga sipil. Sebab mereka dalam hal ini pihak kepolisian selalu membenturkan regulasi atau aturan yang ada kemudian mereka ikut andil dalam pelanggaran penerapan hak berekspresi dan mengemukakan pendapat.
  - Terkasud juga adanya dendam antara pihak kepolisian dan mahasiswa dan masyarakat sipil.

2. Apakah pengeroyokan yang dilakukan para anggota kepolisian tersebut tergolong dalam pelanggaran HAM?
  - Jelas masuk dalam lini pelanggaran Ham, sebab kepolisian notabene adalah seseorang atau oknum yang luar biasa.
3. Apakah hakim telah menilai secara objektif mengenai perkara yang penulis angkat sebagai skripsi?
  - Dalam penerapan hukum ini saya cermati dari berdasarkan putusan hakim bahwa adanya konspirasi yang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena tidak sesuai dengan penerapan Undang-Undang 170 pasal (2) dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun pada realitas yang terjadi bahwa penegak hukum ini cuman memberikan hukuman lima (5) bulan dengan dalil asas maximum yang dasarnya terlalu jauh dari ancaman pidana yang di terapkan Undang-Undang, hingga hal itu sangat tidak rasional, sebab banyak terjadi korting sini korting sana dalam sebuah sistem peradilan.
4. Apa pendapat anda mengenai *equality before the law* berdasarkan pada tindak pidana kekerasan yang di lakukan oleh aparat secara bersama-sama?

- Penerapan Hukum di Indonesia Tumpul ke atas tajam ke bawah karena melihat dari rentetan kasus yang ada, ternyata hukum di Indonesia sama sekali tidak menerapkan hukum yang sebagai mana mestinya. Salah satu contoh kasus yang mendapat perhatian besar yakni ditangkapnya menteri sosial soal dugaan korupsi bansos dengan ancaman hukuman yang sangat rendah dan lucunya lagi dilakukan pemotongan masa tahanan. Itu membuktikan bahwa hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

## DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

### A. Data pribadi

Nama : Ratyan Noer Hartiko, S.H.  
Tempat/tanggal lahir : 05-02-1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Hakim

### B. Pertanyaan

1. Berdasarkan dari perkara ini, secara substansial dan pengalaman empiris apa yang menjadi titik acuan pihak kepolisian selalu melakukan kekerasan terhadap mahasiswa maupun warga sipil?
  - Menjadi dasar utamanya adalah berdasarkan perintah atasan sebab APH (Aparat penegak Hukum) tidak akan melakukan tindakan yang menimbulkan akibat kalau tidak ada sebab, karena sebabnya itulah sehingga menimbulkan kekerasan.
2. Apakah pengeroyokan yang dilakukan para anggota kepolisian tersebut tergolong dalam pelanggaran HAM?
  - Iya, Pelanggaran tersebut masuk dalam pelanggaran Ham sebab kewajiban APH adalah mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat.

3. Apakah hakim telah menilai secara objektif mengenai perkara yang penulis angkat sebagai skripsi?
  - Secara substansial hakim dalam memberikan hukuman telah sangat relevan dimana dalam penerapan asas maximum sudah diberlakukan dengan baik .
4. Apa pendapat anda mengenai *equality before the law* berdasarkan pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat secara bersama-sama?
  - Seharusnya hukum di Indonesia itu tidak membedakan antara masyarakat dengan yang memiliki relasi atau jabatan karena pada dasarnya porsi dari APH itu melindungi, mengayomi, juga melayani, tetapi jika melakukan kekerasan lalu apa bedanya mereka dengantukung pukul. Karna substansi dari jabatannya itu tidak jauh dari kata mengayomi dan ketika diarahkan atau dihadapkan dengan hukum, diadili sebenarnya bukan dari jabatannya tetapi orangnya. Jadi tidak ada perbedaan antara masyarakat dengan orang yang melakukakn kekerasan dengan menggunakan jabatan.

## Dokumentasi



Wawancara dengan Yusnita S.H selaku Jaksa  
Kejari Makassar



Wawancara dengan Beberapa advokad di Kantor  
LBH Makassar



**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**  
 KAMPUS : JL. SULTAN HAJIABUDDIN NO.20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 041221415, KODE POS 92412  
 Email : [info@iain-sinjai.ac.id](mailto:info@iain-sinjai.ac.id) Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 496/SKRAN-PT/AL-PPK/PT/11/2019



**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : 586/III/1.3.AU/F/KEP/2020**

**TENTANG**  
**DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2020-2021**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

- Memimbang** : 1. Bahwa untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021, maka dipandang perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Memperhatikan** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
 b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
 c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
 d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.  
 e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
 f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
 g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
<b>Dr. Hardianto Rahman, M.Pd</b>	<b>Karina Alfiana Karunia,SH,MB.</b>

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Fitrah Al Qadri  
 NIM : 170307052  
 Prodi : Prodi Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oknum Anggota Kepolisian Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Np.73/Pid.B/2008/Pn.Sly)

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**  
 KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLE/FAX 049221418, KODE POS 92612  
 Email : [info@iain-sinjal.ac.id](mailto:info@iain-sinjal.ac.id) Website : <http://www.iain-sinjal.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 40/SK/BAN-PT/AA-PK/PT/10/2017

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
 Pada Tanggal : 26 Rajab 1442 H  
 : 10 Maret 2021 M

Dekan

  
 Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.  
 NBM. 1177781

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
  2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
  3. Ketua Prodi EKOS IAIM Sinjai di Sinjai



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : [info@iain-sinjai.ac.id](mailto:info@iain-sinjai.ac.id)

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT. NOMOR SK : 1000/SK/BAN-PT/Akreditasi/III/2020



Nomor : 461.D3/III.3.AU/F/2021  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 26 Rajab 1442H  
10 Maret 2021 M

Kepada Yang Terhormat

**Ketun LBH Makassar**

di  
Maksaar

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Senoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Muh. Fitrah Al-Qadri  
NIM : 170307056  
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam  
Semester : VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-sama (Studi Kasus Nomor Putusan : 73/Pid.B/2008/PN.SL Y)."*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di Kantor LBH Makassar. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
**Rahmatullah, S.Sos.I., MA**  
NBM. 1177781

Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
Rektor IAIM Sinjai



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
*INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION*  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAKASSAR**

Jl. Nikel 1 Blok A 22/18 Makassar 90222, Telepon (0411) 4677699  
 website: [www.lbhmakassar.org](http://www.lbhmakassar.org) Email: [lbhmks.ylbhi@gmail.com](mailto:lbhmks.ylbhi@gmail.com)

Makassar, 21 Juli 2021

**SURAT PERNYATAAN PENELITIAN**  
**Nomor: 003/SK-INT/LBH-MKS/VII/2021**

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor 461.D3/III.3.AU/F/2021, tanggal 10 Maret 2021;  
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Haedir, S.H  
 Pekerjaan : Advokad  
 Jabatan : Direktur LBH Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Fitrah Al Qadri  
 NIM : 170307056  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Penelitian : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
 PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
 ANGGOTA KEPOLISIAN SECARA BERSAMA-  
 SAMA (Studi kasus Nomor Putusan:  
 73/Pid.B/2008/PN.SLY)"

Telah melakukan penelitian di LBH Makassar, dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi yang dilaksanakan 31 Mei 2021 s.d 20 Agustus 2021.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

**YLBHI-LBH Makassar**

**Muhammad Haedir, S.H.**  
*Direktur*

**BIODATA**

Nama	Muh. Fitrah Al Qadri
Nim	170307056
Tempat/Tanggal Lahir	Sinjai. 09 September 1996
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Jl. Yahya Mathan No.3
Riwayat Pendidikan	1. SD Negeri 3 Balangnipa 2. SMP Negeri 1 Sinjai 3. SMK Negeri 1 Sinjai
Pengalaman Organisasi	1. BEM UIT 2. Mapala UIT 3. YLBHI-LBH Makassar
Nama Orang Tua	1. Yusri Jafar 2. Nursidah
No. HP	08114609996/08152303628
Email	Fitrahalqadri01@gmail.com

## PAPER NAME

**Skripsi Fitrah 12345 (trbr, kinian).docx**

## WORD COUNT

**9595 Words**

## CHARACTER COUNT

**62362 Characters**

## PAGE COUNT

**46 Pages**

## FILE SIZE

**239.8KB**

## SUBMISSION DATE

**Aug 19, 2023 10:08 AM GMT+7**

## REPORT DATE

**Aug 19, 2023 10:09 AM GMT+7****● 25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 21% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Manually excluded sources:

